

DEMOKRASI DALAM ISLAM

MOHD TASAR

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Almuslim

ABSTRAK

Demokrasi merupakan salah satu kata atau kalimat yang memiliki pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara. Berbagai definisi atau penafsiran tertulis bahkan disampaikan dalam orasi politik, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. Kata demokrasi selalu menjadi dilema tersendiri dalam kehidupan, demokrasi telah mewabah ke pelosok desa, dimana terkadang menjadi virus bagi masyarakat awam dalam memahami arti atau tujuan dasar dari demokrasi itu sendiri. Apa itu demokrasi dan darimana ia lahir atau datang bahkan berkembang, masih menjadi teka-teki besar bagi kalangan awam. Namun, disisi lain demokrasi ini juga memudahkan kaum intelektual menjadi penguasa yang tidak amanah atau berwajah demokrasi tapi berniat dhalim dalam melayani rakyat. Demokrasi umumnya didefinisikan oleh pemikir-pemikir atau pakar politik dari barat, disisi lain banyak ulama-ulama atau pemikir-pemikir islam juga mengupas tentang demokrasi dalam islam.

Kata Kunci: *Demokrasi dan Islam*

Pendahuluan

Seluruh bangsa didunia pernah mendengar atau mengetahui kata demokrasi. Setiap masyarakat yang hidup bernegara tidak akan luput dengan demokrasi itu sendiri. Seluruh rakyat yang hidup dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan atau diktator menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan sistem demokrasi, karna bagi masyarakat awam sudah lazim menganggap bahwa kesuksesan, kesejahteraan, keadilan dan ketentraman akan lebih terbukti dengan adanya demokrasi. Apakah demokrasi akan menjadi ujung tombak kesuksesan negara? Tidak, namun demokrasi merupakan salah satu faktor penentu, sedangkan disisi lain demokrasi memiliki batas-batas serta butuh bantuan dari sisi lainnya untuk mewujudkan negara adalah rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* atau *kratos* yang diartikan kekuasaan atau kekuatan rakyat. Jika kita pelajari dan analisa lebih mendalam, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan atau pakar politik sebagai berikut; (1) **Herodotus** menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk atau format kekuasaan pemerintah yang diberikan secara leluasa atau besar kepada rakyat, (2) **Abraham Lincoln** Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, (3) Menurut **Bryce** Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana pengatur atau penguasa negara secara sah ditunjuk atau dipilih, bukan berdasarkan kelompok-kelompok atau sebagian besar, namun disetujui oleh seluruh komunitas yang ada, (4) **Mazzini** menulis bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang baik dan bijak menuju kemajuan bersama dan melewati proses bersama pula. (5) **Prof. Seeley** berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dimana seluruh individu ikut berpartisipasi. (6) Menurut **Gettell** bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh masyarakat memiliki hak berpartisipasi dalam menentukan kekuatan negara atau menunjuk pemimpin mereka. Dari penjelasan definisi diatas bisa kita simpulkan bahwa demokrasi bisa ditetapkan sebagai:

- a. *Pemerintahan rakyat.* kenapa demokrasi dikatakan sebagai pemerintahan rakyat? karna dasar terbentuk atau terpilihnya pemimpin negara dilakukan oleh rakyat secara mayoritas tanpa ada unsur paksaan atau intimidasi, meskipun secara fakta dilapangan yang kita jalani di era demokrasi dewasa ini masih terwujud dan marak dengan kejadian-kejadian yang negatif.

- b. *Pemerintahan mayoritas*. Pandangan ini agak lebih sempit dari pemikiran sebelumnya, karna mayoritas bisa dikatakan tidak seluruh masyarakat ikut dalam berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Sehingga Demokrasi dalam kategori ini disebut sebagai Pemerintahan mayoritas. Ada sisi lain juga yang berpendapat bahwa parlemen mayoritas atau partai yang berkuasa atau partai yang banyak mendapatkan kursi merupakan salah satu dasar bentuk pemerintahan demokrasi yang disebut dengan Pemerintahan mayoritas. Pendapat yang terakhir menyatakan bahwa demokrasi.
- c. *Bukan pemerintahan tapi jalan dalam menentukan siapa yang akan menjadi penguasa atau memerintah*. Pemikiran ini lebih mengarah kepada penentuan dalam memberikan amanah kepemimpinan. Jika dilihat dari pendapat tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa demokrasi adalah praktek dalam menentukan pemerintahan bukan bentuk pemerintahannya. Meskipun pemerintahan tersebut tetap demokrasi tetapi proses lahirnya pemerintahan tersebut melalui proses pemilihan yang terbuka dan transparansi.

Ketiga pemikiran diatas memiliki definisi yang berbeda, namun jika dilihat dari tiga pemikiran tersebut dan kita kolaborasikan dengan kronologis kejadian dilapangan, maka ketiga penjelasan diatas ada benarnya. Ketiga penjelasan tetap baku dan masih relevan dikarnakan masyarakat indonesia pada umumnya termasuk dalam ketiga unsur dari penjelasan tersebut. Bagi penulis sendiri lebih mengambil penjelasan yang pertama, karna demokrasi adalah milik rakyat jadi kedua penjelasan selanjutnya termasuk dalam kemajemukan, meskipun memiliki arah penafsiran yang berbeda namun tetap sama pada hakikat makna dan kejadian dilapangan.

Penjelasan tentang definisi demokrasi menjadi unsur utama dalam memahami setiap ilmu pengetahuan, namun, untuk menyempurnakan definisi tersebut diperlukan pemahaman akan tipe-tipe di iringi manfaat dan kekurangannya. Hal tersebut bertujuan menguatkan dan menjadikan kita untuk lebih berhati-hati dalam memahami dan menjalankan bentuk demokrasi tersebut.

Tipe-Tipe Demokrasi

Adapun Tipe-tipe dan Manfaat serta kekurangannya sebagai berikut:

1. Demokrasi langsung atau demokrasi murni (masyarakat memilih atau menunjuk pemimpin dengan langsung dalam rapat yang digelar bahkan masyarakat bisa mengubah undang-undang atau kebijakan pemerintah dalam koridor musyawarah besar).
2. Demokrasi perwakilan (seperti yang kita jalani dewasa ini yaitu memilih wakil rakyat dan presiden secara langsung dengan memberikan suara kita pada pemilu yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui KPU, KIP dan BAWASLU).

Sedangkan dari sisi manfaat dan kekurangan demokrasi adalah sebagai berikut;

1. Manfaat demokrasi
 - a. Menjaga kebebasan individu
 - b. Jaminan kesetaraan
 - c. Mendidik massa
 - d. Mengembangkan karakter masyarakat
 - e. Membentuk sifat patriotisme
 - f. Mencegah pergolakan revolusioner
 - g. Kondusif untuk kemajuan
 - h. Lebih efisien krn tidak menimbulkan pemerintahan diktator.

2. Kekurangan demokrasi
 - a. Prinsip kesetaraan yang tidak sehat
 - b. Melahirkan pemimpin yang tidak kompeten
 - c. Mobocracy-melahirkan sifat-sifat yang tidak baik, seperti dalam kampanye, dalam rapat bahkan bisa berbuah pada pertengkaran dalam rapat dewan. Dikarenakan pemerintahan dipimpin oleh khalayak ramai.
 - d. Oligarki terburuk memilih pemimpin yang tidak baik karena saudara atau kaya namun tidak mampu memimpin.
 - e. Pemerintahan kapitalis
 - f. Pemerintahan minoritas disebabkan pemerintah dikuasai oleh partai peraih suara terbanyak jadi yang lainnya menjadi penonton belaka atau mencari koalisi baru.
 - g. Sistem partai yang korup dan kelemahan bangsa
 - h. Menghambat evolusi sosial
 - i. Menghambat perkembangan intelektual
 - j. Bentuk pemerintahan yang sangat mahal.

Demokrasi dalam Islam

Demokrasi yang dielu-elukan dan masyhur diseluruh belahan dunia seakan-akan dimiliki oleh kalangan barat, padahal dari sisi sejarah dan perkembangan zaman memberikan kita pada suatu konsep pemahaman akan demokrasi itu sendiri. Dahulu kala memang istilah demokrasi tidak disebutkan namun dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu merupakan wujud dari demokrasi itu sendiri. Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan tata hidup sosial baik dari sisi kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat bahkan bernegara. Memang banyak yang berpendapat bahwa islam tidak mengedepankan demokrasi, pendapat tersebut muncul dengan adanya intimidasi atau teror yang dilakukakan oleh beberapa orang atau oknum yang berlatang belakang islam.

Sejarah pula yang menjawab hal tersebut sangat jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh pengikut islam dewasa ini. Kita bisa mengambil satu ibrah atau contoh dari kejadian yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s tatkala hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berdiskusi dengan anaknya dalam hal perintah Allah tersebut kepada dirinya. Dimana dari hasil tersebut menunjukkan keikhlasan seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya menjadi sebuah legenda yang melahirkan satu konsep yakni haji tanpa meninggalkan perbuatan yang telah dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yakni berqurban. Disisi lain dalam hal berumahtangga etika atau perilaku sering dijalankan oleh orang-orang islam. Dimana setiap suami dan istri memiliki kebebasan-kebebasan yang tidak boleh melanggar syar'i, hak anak dengan orang tua, hak dalam menjalin hubungan dengan tetangga sekitar, hak menghormati yang tua, hak dalam bergaul dan hak-hak lainnya telah diatur dalam islam. Perintah Allah, Nabi Muhammad begitu juga mengikuti pendapat ulama merupakan ujung tombak dalam berdemokrasi, meskipun bebas namun ada batas-batas yang harus kita jauhi disebabkan kemudharatan lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya.

Nabi Muhammad SAW. Bukan saja menulis peraturan yang mengarah pada konsep hidup demokrasi namun beliau konsisten dalam menjalankan apa yang telah tertulis. Prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam madinah merupakan Konsep demokrasi yang bersifat pada prinsip-prinsip hak asasi dan politik pemerintahan yang

dikaitkan dengan alqur-an tertulis dan dijalankan oleh Rasulullah dapat kita pelajari dan pahami bersama sebagai berikut:

1. Prinsip Ummat

Disini Rasulullah menekankan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa didampingi atau menjalin silaturahmi. Setiap individu perlu dan butuh untuk saling berinteraksi dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari Firman Allah dalam Surah Al-Hujarat ayat 13: (*hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...*) Ayat ini memperkuat bahwa prinsip ummat yang satu merupakan salah satu konsep demokrasi. Islam merupakan ummat yang satu meskipun terdiri dari bermacam suku dan bangsa bukan sebaliknya yakni bercerai berai dikarenakan perbedaan suku dan bangsa.

2. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan.

Persatuan dan persaudaraan yang Rasulullah tekankan kepada ummat islam adalah bentuk kekuatan demokrasi, dimana persatuan dan persaudaraan muslim tidak boleh retak atau hancur disebabkan oleh kepentingan pribadi sehingga melukai atau membuat mukmin lainnya sengsara dengan perpecahan tersebut. Persatuan dan persaudaraan dalam islam mengikuti Firman Allah dalam Surat Ali Imran/3:103: (*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara;...*)

Ayat diatas menegaskan kita untuk bersatu padu dalam tali agama Allah, bukan partai atau organisasi yang dibentuk dewasa ini lebih kepada kepentingan oknum-oknum atau individu.

3. Prinsip Persamaan.

Prinsip persamaan disini adalah pada dasarnya manusia itu sendiri, dengan adanya perkawinan menjadikan manusia menjadi banyak seperti yang telah kita rasakan sekarang. Persamaan disini kepada kita bahwa tidak istilah kabilah-kabilah dan pengelompokan dalam hidup bernegara, semuanya sama dimata Allah hanya saja tingkat keimanan dan taqwa yang menjadi perbedaan. Prinsip Persamaan ini terdapat dalam Alqur'an Surat Am-Nisa' /4:1 (*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...*). Firman Allah mengenai persamaan juga terdapat dalam Surat Al-A'raf ayat 189 dan Surat Al-Zumar ayat 6, sedangkan dalam Surat Al-Mu'min ayat 67 diterangkan asal-usul kejadian manusia.

4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam piagam madinah memiliki unsur yang sangat sempurna, karna Rasulullah menjalankan prinsip menekankan kebebasan tersebut berdasarkan Firman Allah. Adapun kebebasan yang dijalankan oleh Rasulullah adalah adanya;

- a. Kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik
- b. Kebebasan dari kekurangan.
- c. Kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak.
- d. Kebebasan dari rasa takut.
- e. Kebebasan dari berpendapat.
- f. Kebebasan beragama.

5. Prinsip Hubungan Antar Pemeluk Agama.

Ketetapan Piagam Madinah tentang kebebasan beragama dan pengakuan akan eksistensi komunitas-komunitas agama yang ada, di ikuti pula dengan ketetapan-ketetapan yang mengatur hubungan-hubungan sosial dan politik diantara pemeluk agama-agama tersebut. Seperti hubungan dibidang keamanan dan pertahanan, belanja peperangan dan kehidupan sosial. Prinsip ini tidak terlepas dari Firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah/60:8-9. (*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*).

6. Prinsip Pertahanan

Demokrasi juga membutuhkan prinsip pertahanan bagi individu, keluarga, organisasi, bangsa dan Negara. Pertahanan adalah salah satu bentuk perisai diri dalam menjalani hidup didunia. Rasulullah mengingatkan kita agar bisa mempertahankan negara dengan konsep bertahan diatas pertahanan diri sendiri bukan memilih meminta bantuan dari yang lain apalagi dari kaum yang beda keyakinan. Satu peristiwa dari Abi Hamid al-Saidi berkata: Rasulullah saw. (bersama para sahabat) keluar hingga meninggalkan wada', tiba-tiba ada sekawanan pasukan berkuda, Rasul berkata: "Siapa mereka itu?" Para sahabat menjawab: "*Banu Qainuqa'*, golongannya 'Abdullah bin Salam.'" Rasul bertanya: "Apakah mereka sudah Islam? Mereka menjawab: " Tidak, bahkan mereka tetap dalam agama mereka." Beliau berkata: " Katakan pada mereka agar mereka kembali, kita tidak akan meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik". Rasulullah melakukan hal seperti diatas menunjukkan makna yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan. Jika pertahanan kita terbentuk oleh orang lain maka kekuatan kita akan melaham karna musuh telah menguasai kelemahan kita, sedangkan disisi lain setiap bantuan yang diberikan oleh manusia atau musuh pasti berujung pada kesepakatan atau tuntutan-tuntutan yang terkadang berlawanan dengan aqidah kita.

7. Prinsip Hidup Bertetangga.

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa'/4:36. (*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, Dan berbuat baik kepada kedua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu.*)

8. Prinsip Tolong-menolong Dan Membela Yang Lemah dan Teraniaya.

Bisa kita pelajari dan pahami Firman Allah dalam Surat Al-Dzariyat/51:19: "*Orang mukmin bagi mukmin kain seperti sebuah bangunan sebahagiannya memperkokoh (menolong) sebagian yang lain*".

9. Prinsip Perdamaian.

Prinsip perdamaian dalam piagam madinah telah dijalankan oleh Baginda Rasul, meskipun dewasa ini banyak teori tentang perdamaian tapi tidak dalam melaksanakannya. Perdamaian sekarang hanyalah kesepakatan yang tertulis namun bukan untuk diterapkan. Sesungguhnya Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10: *Orang – orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

10. Prinsip musyawarah.

Firman Allah Surat Ash-Syura' Ayat 38: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka*

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

11. Prinsip Keadilan.

Surat Al-Ma'idah Ayat 8. *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

12. Prinsip Pelaksanaan Hukum.

Bisa dipelajari dan pahami dalam Surat Al-Baqarah:178, Fathir:18, Al-An'am:164, Al-Isra':15, Al-Zumar:7, Al-Najm:38.

13. Prinsip Kepemimpinan.

Pahami dan lakukan sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa':58,159 dan An-nahl:14.

14. Prinsip Ketaqwaan, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar.

Sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 2, 3, 4, 177, 197. Ali Imran:104,110,114,135,138. Al-Ma'idah:2,35. An-Nisa':9,135.

Demikianlah beberapa bentuk prinsip yang mencerminkan konsep demokrasi yang bersifat pada prinsip-prinsip hak asasi dan politik pemerintahan yang dikaitkan dengan alqur-an tertulis dan dijalankan oleh Rasulullah.

Penutup

Setelah kita mengambil intisari dari Piagam Madinah yang dilahirkan oleh Rasulullah, maka dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang menerapkan konsep demokrasi dengan batas-batas yang sangat manusiawi. Islam melahirkan demokrasi bukan hanya sekedar basa-basi yang hanya tertuang dalam kertas perjanjian belaka, namun Rasulullah melaksanakan demokrasi dimasa hidup sampai wafat. Namun demokrasi dalam Islam itu ada dan nyata, tinggal kita pemeluk agama Islam atau pengikut baginda Rasulullah Muhammad saw. mau menerima dan menjalankan konsep tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Habibuna Rasulullah.

Daftar Pustaka

- A.C Kapur, 2006. *Principles Of Political Science*. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place– Agra.
- J. Suyuthi Pulungan, 1996. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. C. Agarwal, 2008. *Political Theory*. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.
- S. N Dubey, 2007. *Political Science Theory*. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.
- K. K Mishra, 2005. *Political Theory*. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

Analisis Transaksi Yang diharamkan dalam Ekonomi Islam (Suatu Kajian Teoritis Terhadap Riba dan Gharar)

Musrizal

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim

ABSTRAK

Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk mencari, mengelola dan membelanjakan harta. Anjuran tersebut di sikapi dengan sikap mengembangkan (investasi), distribusi dan jual beli harta. Ada beberapa langkah yang dilalui untuk memenuhi perintah tersebut diantaranya dalam hal investasi ada prinsip mudharabah dan musyarakah, dalam hal jual beli ada prinsip murabahah, ijarah, istishna dan salam, dalam hal distribusi ada prinsip infaq, wakaf, shadaqah, hadiah dan hibah. Islam juga membuat aturan mengenai harta meliputi perintah zakat, warisan, kharaj dan jizyah. Semua kegiatan tersebut sudah ada tuntunan agama secara prinsip dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Transaksi, Ekonomi Islam, harta.

Pendahuluan

Prinsip-prinsip agama islam menyangkut tentang harta dalam pengembangan, distribusi dan jual beli sudah diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad. Semua hal tersebut sudah di uraikan dalam ilmu fiqih, khususnya fiqih muamalah maaliyah. Prinsip agama islam dalam hal kegiatan transaksi ekonomi sangat sedikit dan ini sesuai dengan kaedah ushul fiqih yaitu *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa ayyadullu daliilun 'ala tahrimiha* (hukum dasar dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya). Kaedah tersebut menjadi dasar pandangan islam dalam kegiatan muamalah maaliah, pada dasarnya islam membolehkan setiap aktifitas manusia dalam urusan harta kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram.

Kegiatan muamalah manusia sungguh sangat komprehensif sehingga perlu diketahui prinsip-prinsip islam menyangkut kegiatan transaksi yang diharamkan. Pengetahuan dan pelaksanaan atas prinsip-prinsip islam tersebut menunjukkan bahwa kita beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisa: 29)

Ayat diatas menjadi dasar pandangan agama bahwa dalam transaksi jual beli faktor diharamkannya suatu transaksi adalah faktor prinsip yang melanggar "*an tara dhin minkum*" atau prinsip kerelaan kedua belah pihak, ekonomi islam berasaskan keadilan sehingga dalam pelaksanaannya *lost and profit sharing* (kerugian dan keuntungan dibagi sama).

Faktor haramnya suatu transaksi bisnis lainnya dalam islam adalah faktor objek bisnis ataupun dzat nya. Seperti: bisnis babi, minuman yang memabukkan ataupun memiliki mudharat atau bahaya. Sehingga dampaknya salah satu menerima keuntungan moneter dan satunya dihadapkan pada resiko dari barang dagangan, dan bahaya yang diterima akibat barang tersebut.

Penulis akan menjelaskan dua sistem transaksi yang diharamkan oleh islam yang merupakan penyimpangan terhadap faktor prinsip saling rela dan faktor objek bisnis. Kedua jenis transaksi yang diharamkan oleh islam ini perlu diketahui sebagai bentuk kita bertanggung jawab atas perintah agama untuk menuntut ilmu dan juga sebagai bentuk kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak pantas untuk dilakukan.

Pembahasan

1.1.Riba

Riba merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan dalam islam, dalam prakteknya, riba menjamin keuntungan bagi satu pihak dan bagi pihak yang lain harus berjuang untuk sebuah keburuntungan. Antonio 1999:59 menjelaskan pengertian riba secara bahasa “RIBA” bermakna “ZIYADAH” (tambahan) . dalam pengertian lain, secara lingusitik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Keputusan Tarjih Muhammadiyah (1989), menjelaskan riba menurut pengertian syara’, adalah: tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

Riba terjadi dalam transaksi hutang piutang dan jual beli. Antonio 1999:63 mengelompokkan riba menjadi dua jenis yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua menjadi riba fadhl dan riba nas’iah.

1. Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
2. Riba Jahiliyyah
Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Hal ini dapat memicu sector moneter lebih besar daripada sector riil dan akhirnya menjadi penyebab inflasi, disebabkan oleh jumlah uang yang lebih besar daripada barang dan jasa.
3. Riba Fadhl
Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takarang yang berbeda, sedangkan barang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi, seperti: emas, perak, beras, gandum.
4. Riba Nasi’ah
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.
Memahami definisi dari para ahli diatas dan juga klasifikasi riba, jelas praktik riba tersebut meliputi dua unsur dibawah ini:
 - a. Syarat keuntungan di tentukan sepihak.
 - b. Bersifat eksploratif yang menimbulkan kesengsaraan baik bagi kelompok ataupun individu. Menimbulkan konsentrasi kekayaan hanya pada suatu kelompok tertentu.

Memahami dua unsur riba diatas dengan jelas menunjukkan bahwa riba melanggar prinsip “*an tara dhin minkum*” atau prinsip kerelaan kedua belah pihak. Melanggar prinsip tersebut adalah praktik kebatilan dan demikian haram hukumnya. Dalil lain yang menunjukkan bahwa riba haram hukumnya dapat di temukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Larangan riba dalam Alqur’an turun secara bertahap dan keseluruhannya ada 4 tahap.

- a. Tahap pertama, Ar-Ruum:39, ayat ini menunjukkan bahwa jika ingin menumbuhkan ekonomi bukan dengan cara riba (bunga) tapi dengan cara zakat. Riba disisi Allah tidak akan tumbuh.

- b. Tahap kedua, An-Nisaa': 160-161, ayat ini menjelaskan bahwa larangan keras terhadap riba sebagai mana kepada umat-umat terdahulu dalam kitab-kitab mereka, bahkan penganut agama tersebut diharamkan apa-apa yang dulu diharamkan kepada mereka.
- c. Tahap ketiga, Ali imran: 130-131. Ayat ini di turunkan pada tahun ketiga hijriyah, dan sudah menjadi sifat umum dalam praktik pembungaan yang berlipat ganda. Menyeru orang-orang yang beriman supaya tidak makan harta riba, bertaqwa kepada Allah, semoga beruntung.
- d. Tahap keempat, Al-Baqarah: 275-281. Pada ayat ini Allah menyeru untuk meninggalkan sisa-sisa riba jika beriman kepada-Nya. Jika tidak dilakukan maka Allah dan rasul-Nya akan memerangi para pemakan riba. Dan pada ayat ini dijelaskan bagaimana cara bertaubat dari riba, yaitu mengambil harta pokok saja.

Larangan riba juga terdapat dalam As-Sunnah, diantaranya:

- a. *Jabir berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam (SAW). Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "mereka itu semuanya sama." (HR. Bukhari no 2995, kitab Al Masaqqat)*
- b. *Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya."*

Ini adalah prinsip islam dalam hal muamalah, islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam menganjurkan untuk investasi, transaksi jual beli, berusaha dan mengelola, namun semua itu harus dilakukan dengan saling rela. Tidak merugikan satu pihak sementara pihak yang lainnya menerima keuntungan. Islam menghalalkan transaksi jual beli, perolehan keuntungan transaksi dapat dilakukan dengan cara bai' murabahah, bai' as-salam. Dalam hal investasi, islam mengajarkan pola mudharabah, musyarakah dan ijarah muntahiyah bit tamliik. Pola-pola tersebut jelas menunjukkan keuntungan bagi kedua pihak begitu pula resiko yang akan di hadapi. Semuanya seimbang dan adil.

1.2. Gharar

Gharar merupakan jenis transaksi lainnya yang diharamkan dalam islam, pengertian gharar menurut bahasa "keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain." Al Dhareer, 1997:6, Dalam bentuk yang lain gharar bisa diasosiasikan dengan kata taghrir yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan property seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali bila diatur lain dalam syariah.

Pandangan Islam terhadap jual beli gharar

Islam mengharamkan memakan harta di antara sesamanya melalui proses tidak benar (bathil). Melanggar prinsip saling ridha. Pandangan itulah yang melatarbelakangi jual beli gharar di haramkan dalam islam. Hal ini jelas tertera dalam firman Allah:

1. *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (perkara) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)*
2. *“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)*

Adapun larangan jual beli gharar dalam hadist nabi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli al hashah dan jual beli gharar. (HR. Muslim, kitab al-buyu).

Beberapa bentuk gharar

Syahatah husain, 2005: 152-162 Gharar dapat di bagi menjadi dua, yang pertama gharar dalam *sighat* akad (kalimat transaksi) dan yang kedua gharar dalam objek transaksi. Gharar dalam *sighat* akad meliputi: *bai'atani fil ba'iah* merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi. *Bai' urbun* adalah seseorang membeli komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). Jika sipembeli jadi membeli maka uang muka tersebut dimasukkan dalam harga, jika tida maka uang muka tersebut menjadi milik sipenjual. Selanjutnya *bai' al-hashah* adalah transaksi dimana lemparan hashah (batu kecil) menjadi penentu transaksi. *Bai mulamasah*, transaksi di tentukan dengan cara sentuhan, jika si pembeli baik sengaja atau tidak menyentuh objek kontrak maka transaksi diputuskan. *Bai' al-munabadzah* transaksi diputuskan dengan cara jika sipenjual melempar sesuatu kepada pembali maka transaksi akan dilaksanakan. *Bai' al-muallaq* transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya. *Bai' al-mudhaf* yaitu kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang.

Gharar dalam objek transaksi meliputi: ketidak jelasan jenis objek transaksi, ketidak jelasan dalam macam objek transaksi, ketidak jelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi, ketidak jelasan dalam waktu, ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi serta objek transaksi yang spekulatif keberadaannya.

Kriteria Gharar Yang Diharamkan

Gharar dihukumi haram bilamana terdapat salah satu criteria berikut:

1. Jumlahnya besar.
Al qarafi berkata, “gharar dalam bai' ada 3 (tiga) macam.”
 - a. Gharar besar; membatalkan akad, seperti menjual burung di angkasa
 - b. Gharar kecil; tidak membatalkan akad, seperti membeli rumah yang tidak jelas pondasinya.
 - c. Gharar sedang; hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Apakah boleh atau tidak?

Hikmah Meninggalkan Gharar

Ada beberapa hikmah yang terkandung didalam sikap meninggalkan gharar, dan bertransaksi dengan prinsip islam yang jelas, jujur dan saling rela.

1. Mengurangi adanya spekulasi dalam bisnis

2. Menghapuskan sikap permusuhan dan balas dendam dari hati yang dirugikan
3. Mengeliminasi kerugian besar
4. Menjaga harta agar di pergunakan, dikelola dengan baik.

Penutup

Sesuai dengan prinsip islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, islam tidak menghendaki adanya konsentrasi kekayaan pada suatu golongan tertentu yang akhirnya menjadi masalah yang dapat memecahkan umat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan kolektif. Tentunya kegiatan tersebut sangat luas, bentuk jual beli dan investasi yang dilarang dalam islam hanyalah bentuk kecil. Bentuk kecil yang diharamkan tersebut perlu di ketahui untuk menunjang kehidupan manusia yang adil, saling menguntungkan dan mengikuti kebutuhan manusia.

1. Riba adalah traksaksi yang diharamkan dalam islam dan bersifat mutlak. Hal ini tertera dalam al-quran, as-sunnah, ijma, qiyas dan ijtihad. Satu pihak mendapatkan keuntungan moneter, dilainnya mandapatkan resiko yang sangat besar.
2. Gharar juga diharamkan dalam islam karena mengandung unsur tidak jelas yang dapat mengakibatkan keuntungan sepihak. Namun demikian ada juga kadar gharar yang ditolerir bahkan masih menjadi bahan perdebatan ulama. Seperti gharar dalam transaksi jual beli semangka yang tidak mungkin di buka semua baru dijual.

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: BI dan tazkia; 1999
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2004
- Imam muslim (1993), *shahih muslim*, ter. Ma'mur daud, jilid III, kitabul buyu', Jakarta: widjaya
- Siddiq Mohammad Al Amen Al Dhareer (1997), *Gharar And Its Effect On Contemporary Transactions*, IRTI Islamic Development Bank, Jeddah.
- Syahatah Husain, siddiq Muhammad, dll., *transaksi dan etika bisnis islam., visi insane publishing (Jakarta:2005) cet ket-1*
- UU No 21 Tahun 2008., UU Perbankan Syariah

PROSES KEJADIAN MANUSIA MENURUT AL-QUR`AN

Ikhwani

Dosen Pendidikan Agama Universitas Almuslim

ABSTRAK

Manusia merupakan ciptaan Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Proses kejadian manusia dalam al-Qur`an yang pertama sekali diciptakan adalah Adam as yang berasal dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya sebagai seorang anak, dan kemudian manusia dibiarkan hidup supaya manusia sampai kepada masa (dewasa), manusia dibiarkan hidup lagi sampai tua, di antara manusia ada yang diwafatkan sebelum itu. Manusia dilengkapi akal dan fikiran sebagai alat dan sarana untuk memikirkan apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ini membuktikan Al-Quran secara jelas, tegas dan nyata menjelaskan proses kejadian manusia dari awal hingga akhir, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri manusia.

Kata Kunci: Proses Kejadian Manusia.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Swt yang diberikan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran tersebut manusia dapat terus menerus berkembang dan memebenahi diri kearah yang paling baik dan sempurna. Manusia di ciptakan dari *nuthfah*. Segolongan ahli tafsir mengatakan: “Nuthfah itu adalah darah yang berasal dari makanan, baik daging ataupun tumbuh-tumbuhan”. Tumbuh-tumbuhan itu berasal dari zat-zat yang terdapat dalam tanah dan air. Maka manusia itu sebenarnya berasal dari sari pati tanah, kemudian barulah diproses menjadi mani, (M. hasbi ash Shiddiqi, 1995:2640).

Manusia yang tidak tau akan asal usul penciptaannya, ia akan sombong dan takabbur, ia menganggap dirinya begitu hebat dan paling sempurna diantara makhluk yang lainnya, sehingga sangat sulit untuk merendahkan diri terhadap perintah Allah Swt.

Maka melalui dengan makalah ini, penulis ingin menguraikan sedikit pembahasan tentang bagaimana asal usul manusia itu di ciptakan oleh Allah Swt? Bagaimana tahapan-tahapan penciptaan manusia? Pembahasan Proses Kejadian Manusia ini mengacu kepada Al-Qur`an, yaitu dengan cara mengkaji dan meneliti atau menela`ah informasi yang diberikan oleh Al-Qur`an, dan di lengkapi dengan beberapa Hadis Nabi.

Proses Kejadian Manusia Menurut Al-Qur`an

Pembahasan Proses Kejadian Manusia dalam al-Qur`an yang akan penulis sampaikan dalam makalah ini mengacu kepada pokok pembahasan ayat-ayat al-qur`an berikut ini :

1. Surat Al-Mu`min ayat 67 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلٍ ۗ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, Kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), Kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua,

di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (nya)".

2. Surat Al-Mu`minun ayat 12 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah."

3. Surat Al-Mu`minun ayat 13 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

Artinya: "Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)."

4. Surat Al-Mu`minun ayat 14 yang berbunyi :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik."

Arti Mufradat

Dalam ayat-ayat yang telah penulis kemukakan diatas terdapat beberapa mufradat yang perlu penulis per jelaskan sebelum penulis menafsirkannya. Mufradat-mufradat tersebut adalah :

1. berasal dari kata *طِين* artinya air yang bersih (jernih), (Muhammad Idris Abdurrauf Al-Marbawy, *tt*:.324). Menurut Adib Bisri dan Munawir (1999:725) dan ada ahli bahasa yang menafsirkan air yang mengalir sedikit-sedikit. Ahmad Warson Munawwir menambahkan (1997:1432), menafsirkan sebagai sisa air. Dr. Syauqi Dhaif dalam kitabnya menjelaskan arti *nuthfah* adalah mani laki-laki yang ada dalam kantongnya, (Syauqi, 19930:563).
2. berasal dari kata *نُطْفَةٍ* artinya bergantung, (Muhammad Idris Abdurrauf Al-Marbawy, 39). Dan sebagian ahli tafsir mengartikannya dengan menggantungkan. Dan ada juga yang menafsirkan makna dengan menanggukkan. Sebagian ulama fiqh mengartikan sebagai segumpal darah yang membeku, sesuatu seperti cacing, berwarna hitam, terdapat dalam air, bila air itu diminum cacing itu menyangkut di kerongkongan, dan sesuatu yang bergantung atau dempet, (M. Quraish shihab, 2006:167).
3. berasal dari *قَرَارٍ* di artikan sebagai bayi atau anak kecil, (Ahmad warson Munawwir, 1997:856).

4. berasal dari artinya yang dikunyah, (Muhammad Idris Abdurrauf Al-Marbawy, tt:264). Ada juga yang mengartikannya sebagai sepotong daging atau lainnya.
5. شيوخ berasal dari artinya yang tua, (Muhammad Idris Abdurrauf Al-Marbawy, tt:330). Tetapi ada yang mengartikan menjadi tua.
6. jamaknya menjadi yang artinya sebagai sesuatu yang tersuci, (Adib Bisri dan Munawir, 1999:379).
7. berasal dari artinya banyak dagingnya, (Mahmud Yunus, tt:392).

Asbabun Nuzul

Dari semua ayat yang telah dikemukakan di atas menjadi pokok pembahasan dalam makalan ini, setelah diteliti di dalam beberapa kitab tafsir ternyata hanya satu ayat saja yang disebutkan Asbab al nuzulnya, yaitu penghujung ayat yang ke 14 Surah Al Mu'minin. Sementara ayat 12 dan 13 Surah Al mu'minin dan ayat 67 Al-Mu'min nampaknya termasuk dalam ayat-ayat yang tidak mempunyai asbab al nuzul. Allah Swt hanya menjelaskan tentang proses penciptaan manusia sejak awal sampai tuntas. Tetapi tentunya turunnya ayat-ayat tersebut tidak terlepas dari kebutuhan manusia untuk mengetahui proses penciptaan mereka sendiri, sehingga mereka dapat menyadari kelebihan dan kekurangan mereka, yang akan membawa mereka menjadi hamba yang bersyukur kepada tuhanannya.

Adapun asbab al nuzul ayat 14 Surah Al-Mu'minin dijelaskan dalam suatu riwayat, bahwa pandangan 'Umar sejalan dengan kehendak Allah Swt dalam empat hal, antara lain mengenai turunnya ayat 12 Surah Al - Mu'minin sampai kepada *Khalqan Akhara* pada ayat 14 Surah Al-Mu'minin. Pada waktu mendengar ayat tersebut, 'Umar berkata “ *Fatabara Allahu Ahsanu Al – Khalidin* “ maka turunlah akhir ayat 14 Surah Al-Mu'minin yang berbunyi “ *Fatabara Allahu Ahsanu Al-Khalidin* “ yang sejalan ucapan “Umar itu, (Mahmud Yunus, tt:392).

Asal Usul Kejadian Manusia

Hakekat dan pengertian manusia dengan melihat eksistensi dan keluhurannya adalah makhluk bumi yang dibuat dari debu, berasal dari adanya keturunan dan bernyawa. Adapun keberadaan manusia sebagai hewan yang berfikir (*hayawan nathiq*) merupakan pengertian yang mengandaikan bahwa aktifitas kehidupan manusia itu berbeda dengan aktifitas makhluk lain di bumi.

Manusia yang pertama sekali diciptakan adalah Adam as yang berasal dari tanah. Allah SWT berfirman “*Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah*”.

Menurut Muhammad Yunus (1990:120), manusia juga merupakan makhluk ciptaan Allah swt. sama dengan makhluk-makhluk lainnya, dalam kamus Arab-Indonesia dikatakan bahwa arti makhluk adalah yang dijadikan dengan demikian manusia adalah salah satu yang dijadikan Allah swt. yang sudah pasti mempunyai persamaan-persamaan dengan penciptaan-Nya yang lain. Perciptaan manusia adalah anugerah dan merupakan mukjizat karena mengandung jutaan keajaiban yang menjadi keistimewaan ciptaannya. Setiap organ memiliki mukjizat yang memiliki bagian-bagian yang semua adalah mukjizat. Dan sebelum Allah swt. menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah swt. memberikan kabar kepada para malaikatnya tentang akan diciptakannya manusia. Allah Swt berfirman dalam Surat Al- Shaad ayat 71 dan 72: “*(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan*

menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila Telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya"

Dalam ayat diatas mengisahkan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan tiga unsur, di antara satu unsur dengan unsur yang lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan :

1. Unsur tanah, merupakan salah satu unsur bumi.
2. Unsur pembentukan dan penyempurnaan
3. Unsur peniupan Ruh, (Nabih Abdurrahman Utsman, 2005:9).

Tanah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya manusia, dan dari unsur bumi pula Allah Swt menciptakan manusia, di bumi manusia hidup, ke dalam tanah manusia akan kembali bila ajalnya sudah tiba nanti, dan dari tanah pula manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggung jawabkan semua yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Tetapi ada sebagian manusia masih ragu terhadap hari kebangkitan tersebut. Allah Swt berfirman: "*Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang dia sendirilah mengetahuinya), Kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang terbangkit itu)".*

Allah Swt menyempurnakan dan membentuk wujud manusia Sehingga terlihat sangat sempurna sehingga terlihat indah dan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang telah di ciptakan oleh Allah Swt, serta Allah member rizki untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surat Al-Mu`min ayat 64: "*Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membungkus rupamu serta memberi kamu rezki dengan sebahagian yang baik-baik. yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam".*

Setelah tahapan selesai pembentukan manusia, Allah Swt meniupkan ruh dalam tubuh manusia agar bisa hidup dan berfungsi sebagai makhluk-Nya, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Sajadah ayat 9: "*Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur".*

Tahap Kejadian Manusia

Manusia di ciptakan oleh Allah Swt tidak sekaligus, akan tetapi melalui tahapan-tahapan dalam rahim seorang ibu. Allah berfirman : "*Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik".*

Ayat di atas sangat jelas menceritakan tentang proses kejadian manusia dalam beberapa tahap dan bukan secara sekaligus. Proses pertama dalam tahapan kejadian penciptaan manusia oleh Allah Swt adalah dijadikan-Nya nuthfah dalam rahim seorang ibu, Nuthfah secara etimologi berarti setetes cairan yang tergoles kepada tiga bagian :

1. Nuthfah laki-laki
2. Nuthfah perempuan

3. Nuthfah Amsyaj yang terbuat dari campuran dan kesatuan nuthfah laki-laki dan perempuan, (Muhammad Ali Akbar, 2001:58).

Telah di ciptakannya nuthfah selama 40 hari dalam rahim seorang ibu, maka nuthfah itu dijadikan oleh Allah Swt menjadi `Alaqah selama 40 hari juga. dalam bahasa arab kata `alaqah secara etimologi berarti sesuatu yang melekat kepada sesuatu yang lain. Setelah itu Allah Swt mejadikan `alaqah itu menjadi *mutqah* selama 40 hari. Mudghah dalam bahasa `arab berarti segumpalan yang telah dikunyah atau sesuatu yang telah dikunyah, (Muhammad Ali Akbar, 2001:68-79).

Hal ini di gambarkan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah Hadis : “Dari Abu Abdurrahman Abdullah Bin Ma`ud r.a berkata: rasulullah yang sangat jujur dan terpercaya ucapannya memberitahu kami,”sesungguhnya setiap kali dikumpulkan penciptaan-Nya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah (sperma), kemudian menjadi `alaqah (segumpal darah yang menggantung) selama waktu itu juga, kemudian menjadi Mudghah (segumpal daging) selama waktu itu juga, kemudian di utuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya...”(H.R. Bukhari dan Muslim).

Demikian proses kejadian manusia dalam rahim sorang ibu melalui tahap-tahapan, setelah sampai saatnya barulah manusia lahir ke permukaan bumi, tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu sampai ia tumbuh menjadi manusia dewasa yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, saling mengisi kekurangan, saling membantu serta menjalin hubungan pernikahan demi kelanjutan keturunan hidup manusia dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt melalui syari`atnya. Apabila seorang manusia berhasil dalam kehidupannya dalam arti ia dapat memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, maka ia telah berada pada tingkatan khalifah Allah Swt di atas permukaan bumi ini.

Penutup

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan di atas dapat di pahami dan disimpulkan bahwa :

1. Manusia dengan melihat eksistensi dan keluhurannya adalah makhluk bumi yang dibuat dari debu atau tanah, berasal dari adanya keturunan dan bernyawa.
2. Proses pertama dalam tahapan kejadian penciptaan manusia oleh Allah Swt adalah dijadikan-Nya nuthfah dalam rahim seorang ibu, kemudian Allah menjadikan sebagai alaqah dan tahap selanjutnya sebagai muthgah.
3. Malaikat meragukan akan kemampuan manusia sebagai khalifah, akan tetapi Allah maha tahu atas segala ciptaan-Nya dan Allah tahu bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengelola bumi ini di bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya.
4. Penciptaan manusia diciptakan dengan tiga unsur, di antara satu unsur dengan unsur yang lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, di antaranya yaitu:
 - a. Unsur tanah, merupakan salah satu unsur bumi
 - b. Unsur pembentukan dan penyempurnaan
 - c. Unsur peniupan Ruh

Daftar Pustaka

- Adib Bisri dan Munawir, 1999. *Al Bisri Kamus `Arab Indonesia*, Surabaya: Pusaka Progressif.
- Ahmad warson Munawwir, 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka progressif.

- M. hasbi ash Shiddiqi, 1995. *Tafsir al-Qur`annul Majid An Nur*, Jilid 3, Jakarta: Rizky grafis.
- Muhammad Ali Akbar, 2001. *Penciptaan manusia Kaitan ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis dengan Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Mitra Pusaka.
- M. Quraish shihab, 2006. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan keserasian Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Mahmud Yunus, 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT: Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- Nabih Abdurrahman Utsman, 2005. *Mukjizat Penciptaan Manusia Tinjauan Al-Qur`an dan Medis*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.